

## BAB 6

### PENUTUP

Pengelolaan dana desa secara umum sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan sudah terlaksana secara akuntabel, meskipun masih ada beberapa hal yang memerlukan peningkatan seperti kemampuan pemanfaatan aplikasi SiskelDes. Pemerintah desa juga terlihat telah menerapkan *good government*, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses yang besar untuk mengetahui dana desa dan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa. Partisipasi dan transparansi sebagai dua hal yang perlu diperhatikan. Ketika masyarakat terlibat (berpartisipasi) maka secara otomatis prinsip transparansi sudah dapat terpenuhi. Keberhasilan sebuah program pembangunan hanya dapat efektif ketika semua *stakeholder* dapat berpartisipasi mulai penyusunan program sampai kepada pengawasan dan evaluasi program. Dan aspek yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi, karena salah satu prasyarat untuk berpartisipasi adalah harus punya kompetensi akan apa yang akan dilakukannya.

Prosedur pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2010 tentang pengelolaan keuangan desa. Azas pengelolaan keuangan desa adalah transparan dan partisipatif. Prosedur keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan provinsi terhadap desa yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan perangkat desa dan penyuluhan tingkat desa dan pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan oleh inspektorat kabupaten. Pada tahap perencanaan pengelolaan ADD telah berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan dimulai dengan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan tokoh masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan ADD diawali dengan pengajuan permohonan penyaluran ADD dan tahap pencairan. Pada tahap ini dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Pada tahap pelaporan, kepala desa membuat buku kas umum, membuat buku kas pembantu pajak, membuat buku bank, dan membuat laporan pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes, laporan semester pertama, serta laporan semester akhir tahun dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD). Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan isual
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

peranggungjawaban APBDes. Faktor penghambat proses pelaksanaan ADD adalah kualitas SDM yang kurang memadai dan BPD tidak berfungsi. Faktor cuaca serta harga material yang meningkat karena banyaknya permintaan untuk pelaksanaan proyek-proyek.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.